



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Paloko Kinalang, Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 04/TAHUN 2017**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA KOTAMOBAGU**

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan:
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
 - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kotamobagu
pada tanggal : 25 Januari 2017

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA KOTAMOBAGU,



SITTI RAFIQAH BORA, SE

Pembina Tingkat I

NIP. 19700903 199903 2 002

Tembusan :

1. Yth. Walikota Kotamobagu (sebagai laporan)
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu
3. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KOTA KOTAMOBAGU


NOMOR : 09/A TAHUN 2017

TANGGAL : 25 JANUARI 2017

- Instansi : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu
- Tugas : Melaksanakan tugas desentralisasi di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Fungsi : 1. Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pelaksanaan Administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
7. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR	PENANGGUNGJAWAB
1.	Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio KDRT Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu
2	Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik dan jabatan publik	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA KOTAMOBAGU,



SITTI RAFIQAH BORA, SE

Pembina Tingkat I

NIP. 19700903 199903 2 002